



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telepon (0721) 704623, Fax (0721) 72767

Nomor 3237: UN26.2/PL/2013

Bandar lampung 20 Desember 2013

Lampiran

Perihal

: Research/Penelitian

Kepada

: Yth. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta

Alamat

: Jl. Aipada KS. Tubun No. 1 , Jakarta Pucat

Dengan Hormat,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan ini mengharapkan bantuan Bapak kiranya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung :

Nama

: Marcel cio

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1012011223

Semester

: VII (Tujuh)

Bagian

: Hukum Administrasi Negara

Dapat diberikan izin untuk mengadakan Reasearch/Penelitian/ Wawancara di Instansi yang Bapak pimpin dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul:

" Kebijakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta Dalam Menerapkan Pengaturan Tentang Ruang Terbuka Hijau Didalam Rencana Tata Ruang Wilayah"

Sebagai salah satu syarat untuk penyelesaian studinya pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Demikian atas perhatian dan bantuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pembantu Dekan I

Fakukas Hukum Unila

Dr. Yuswanto, S.H., M. Hum



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

Jl.Aipda KS. Tubun no. 1, Telp. (021)53672450, 5484544, 5480137, Fax. 53650412 Jakarta Pusat 10260

SURAT KETERANGAN

Nomor: 1469 /1.7001.201

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi Saudara :

Nama

: Marcel Cio

Strata / Jurusan

: S1 / Hukum Administrasi Negara

No. Mahasiswa

: 1012011223

Universitas

: Universitas Lampung

Dengan judul " Kebijakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta Dalam Menerapkan Pengaturan Tentang Ruang Terbuka Hijau Di dalam Rencana Tata Ruang Wiilayah", telah melakukan permintaan data dan wawancara sehubungan dengan penyusunan skripsi dimaksud.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, bersama ini saya menerangkan bahwa saudara Marcel Cio telah selesai melaksanakan penelitiannya di Dinas Pertamananan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan benar untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 16 Mei 2014

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakamanan

Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris

Surya Wargo, SH NIP 195812261978031001

SAME?

Februari 2014

Kepada Yth,
Bapak/Ibu

Di

Jakarta

Dengan hormat,

Berikut ini saya sampaikan beberapa pertanyaan mengenai pelaksanaan pengaturan Ruang Terbuka Hijau dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Data ini saya perlukan sebagai bahan untuk menyusun skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Pengaturan Penataan Ruang Terbuka Hijau Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta." Hasil dari jawaban Bapak/Ibu ini semata-mata untuk kepentingan akademis, sehingga tidak akan berdampak apa pun pada kinerja Bapak/Ibu. Untuk itu, dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menjawab setiap pertanyaan dengan leluasa dan tanpa beban, dalam arti betul-betul sesuai dengan kondisi di lapangan.

Selamat menjawab, dan terimakasih atas segenap kerjasamanya.

Hormat saya,

Marcel cio Hutajulu

A. Kasus

Dalam rangka menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah merancang suatu Peraturan Daerah yang digunakan untuk mensiasatai Penataan Ruang di Provinsi DKI Jakarta sampai dengan tahun 2030, yakni dengan menerbitkan Perda Nomor 1 Tahun 2012. Dengan adanya Perda Nomor 1 Tahun 2012 sebagai revisi dari Perda sebelumnya yakni Perda Nomor 6 Tahun 1999, diharapkan DKI Jakarta dapat lebih tertata dan memenuhi target Ruang Terbuka hijau sesuai dengan kebutuhan kota Jakarta saat ini.

Tetapi sampai saat ini dengan terbitnya Perda terbaru tersebut , kondisi Penataan Ruang di Jakarta belum ada tanda-tanda membaik, apalagi yang berhubungan dengan Ruang Terbuka Hijaunya. Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 dinyatakan bahwa luasan RTH Idealnya ialah 30 persen, yang terdiri dari 20 persen RTH publik dan 10 Persen RTH privat. Sedangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta 2012-2030 ditargetkan luas RTH publik di Jakarta sebesar 16 persen karena begitu sulitnya Pemerintah Daerah untuk mengejar amanat 20 persen RTH publik , yang bahkan kondisi nyata RTH DKI samapai saat ini hanya sekitar 10 persen.

Oleh karena itu , dirasa perlu untuk mengkaji atau mengetahui tindakan dan aturan apa saja yan telah diterapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta melalui Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang berwenang dalam bagian Penataan Ruang tersebut sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2012 dan kendala-kendala apa saja yang menjadikan Pemda DKI Jakarta sulit untuk mewujudkan RTH yang sesuai dengan aturan yang telah di amanatkan, sehingga kita mendapatkan solusi yang terbaik untuk mensiasati penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Jakarta yang sesuai dengan porsinya.

PEDOMAN WAWANCARA

TENTANG PELAKSANAAN PENGATURAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA

A.	lden	titas	Informan

Nama

: Ir. ALDA ERYTHRINA S.P.

PEREMPUAN . Jenis Kelamin

Pendidikan terakhir : S1. LANDSCAPE ARS. TELSALTI, S2. MANAJEHEN SDM .

Jabatan

: STAF MOGRAM W ANGGARAN.

DINAS PERTAMANAN W PEMAKAMANI PROV. DKI JUT.

Tanda Tangan

In ALDA F.S.P -(Nama Jelas)

PEDOMAN WAWANCARA

TENTANG PELAKSANAAN PENGATURAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA

A.	Identitas Informan	
	Nama ·	: Bambang Ardian Irah
	Jenis Kelamin	: L
	Pendidikan terakhir	: 6.1. Planologi
	Jahatan	. Start

Tanda Tangan

(Nama Jelas)

C. Pertanyaan

1.	Bagaimana Kondisi Ruang Terbuka Hijau Kota Jakarta saat ini? Jelaskan!			
	Jawaban:			
2.	Bagaimanakah tanggapan Saudara mengenai pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang			
	telah dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta saat ini ? Jelaskan!			
	Jawaban:			
3.	Bagaimana distribusi Ruang Terbuka Hiaju di Provinsi DKI Jakarta saat ini S			
	Jelaskan!			
	Jawaban:			

4.	Bagaimanakah Peran elit dan pengembang (developer) dalam mendukung
	pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Provinsi DKI Jakarta? Jelaskan!
	Jawaban:
5.	Bagaimanakah tindakan hukum pemerintah terhadap pelanggaran dalam pelanggaran
	pemanfaatan ruang di wilayah DKI Jakarta? Jelaskan!
	Jawaban:
6.	Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan-kebijakan dan
	program pembangunan hijau Jakarta ? Jelaskan!
	Jawaban:

7.	Apakah Saudara mengetahui bentuk- bentuk penyuluhan atau sosialisasi dari Pemda
	Provinsi DKI Jakarta, khususnya terhadap pembangunan hijau kota ? Jelaskan!
	Jawaban:
8.	Bagaimana pendapat Saudara mengenai pola koordinasi yang dilakukan Pemda DKI
	Jakarta dalam melaksanakan program dan kebijakannya baik anatar institusi maupun
	dengan masyarakat sebagai stakeholder penghijauan? Jelaskan!
	Jawaban:
9.	Bagaimana pendapat Saudara mengenai Implementasi (penerapan) Perda Nomor 1
	Tahun 2012 tentang Penataan Ruang pada saat ini, apakah sudah lebih baik dari perda
	sebelumya ? Jelaskan !
	Jawaban: